

JAMINAN PRODUK HALAL BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN
TELAAH RUUJPH (RANCANGAN UNDANG-UNDANG JAMINAN
PRODUK HALAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Ema Fathimah

Siti Zailia*

Abstract: Indonesia the most populous to-5 as well as the largest Muslim population is a potential market opportunities for the consumption of food products, medicines and cosmetics for the businesses of their own country and from abroad. A transaction from interactions between businesses and consumers is not everything went smoothly but many violations committed by both sides, by both businesses and consumers, but in reality there are a lot more problems that harm consumers.

Kata kunci: jaminan, halal, ekonomi syariah.

*Alamat koresponden penulis email: emafathimah_uin@radenfatah.ac.id

Pendahuluan

Kemajuan di bidang teknologi telah melahirkan terjadinya revolusi Industri di Eropa pada abad ke-17 dan 18. Sejak itu volume produksi barang dan jasa meningkat tajam, barang-barang dan jasa tersebut memerlukan pasar untuk mendistribusikan produksi yang melimpah, sehingga volume perdagangan berkembang pesat. Di samping itu kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi semakin memacu kemajuan perdagangan yang dapat menyebabkan distribusi atau perpindahan barang dan jasa berjalan dengan lancar, sehingga transaksi dapat dilaksanakan dalam waktu singkat melalui media elektronik canggih seperti fak, telepon, internet dan sebagainya. Maka masalah perdagangan sudah semakin mengglobal sejak adanya perjanjian-perjanjian perdagangan internasional seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), NAFTA (North American Free Trade Agreement) dan AFTA (Asean Free Trade Area) yang umumnya bertujuan membentuk blok-blok ekonomi dan penghapusan sekat penghalang ekonomi antar bangsa sehingga terbentuk pasar bebas dunia. Ratusan juta transaksi terjadi setiap saat pada suatu negara dalam tatanan global. Pada semua transaksi tersebut terjadi pula ratusan juta perpindahan barang atau jasa dari satu tangan ke tangan lainnya.

Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku

usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan. Indonesia sebagai Negara hukum dengan penduduk mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia maka menjadi tugas pemerintah untuk benar-benar melindungi kepentingan konsumen. Salah satu jaminan perlindungan hak konsumen muslim tersebut adalah jaminan produk halal yang akan mereka konsumsi dari produk barang atau jasa. Suatu angin segar bahwa pemerintah RI telah mengeluarkan UU No. 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen.

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius. Sangat banyak kasus pelanggaran konsumen yang terjadi, terutama disebabkan kelemahan karena akibat kebodohan dan ketidaktahuan pada kualifikasi barang (consumer ignorance) yang kasat mata dan tidak kasat mata hasil rekayasa teknologi, kasus lemak babi pada produk-produk olahan makanan tahun 1988 juga contoh kasus Ajinomoto yang berlabel halal, ternyata menggunakan enzim

procine yang berasal dari babi pada Januari 2001 Padahal di dalam UU tersebut telah ada larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.

Ternyata sejumlah pasar di Indonesia yang memasarkan produk pangan, obat, kosmetika juga usaha restoran, rumah makan, tempat pemotongan hewan, maupun pasar tradisional belum sepenuhnya memberikan jaminan halal terhadap produk yang mereka pasarkan. Permasalahannya adalah, tidak semua umat muslim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui apakah panganan dan barang yang akan dikonsumsi halal 100persen.

Bagi setiap muslim, pengetahuan tentang kehalalan produk makanan yang akan dikonsumsi menjadi sangat penting karena terkait dengan ketenangan hati dalam melaksanakan aktivitas penghambaan dirinya kepada Allah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, termasuk barang-barang yang digunakan dalam kehidupan. Berbagai kasus yang terjadi tetap "menghantui konsumen". Perlu peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas produk barang dan atau jasa yang halal sesuai dengan syari'ah, juga pemerintah perlu mengawasi lembaga baik departemen maupun

departemen dalam menjalankan tugas yang terkait dengan masalah tersebut. Oleh karena itu tulisan ini ingin mengulas tentang perlunya adanya jaminan produk halal dari produsen sebagai pelaku usaha terhadap barang/jasa sesuai dengan amanah UU No. 8 th 1999 tentang jaminan perlindungan konsumen sebagaimana bahasan Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (RUUJPH) yang hingga kini entah bagaimana perkembangan pembahasannya dan akankah nantinya disahkan menjadi UU. Kemudian apa urgensinya adanya jaminan produk halal tersebut bagi konsumen.

Konsumen dan Upaya Perlindungan Hak-haknya dalam UU No. 8 th 1999

Konsumen di dalam UU No. 8 th 1999 pasal 1 ayat 2 di definisikan adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Aktivitas konsumsi dengan segala urusan serta institusi yang berperan di dalamnya menjadi sebuah interaksi yang unik dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan pasar pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah

memperoleh keamanan dari produk, kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Namun dalam transaksi tersebut tidak semuanya berjalan dengan mulus atau sesuai dengan transaksi tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, namun pada kenyataannya jauh lebih banyak terdapat permasalahan yang merugikan konsumen. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke 63 Economic and social council (Ecosoc) pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa di semua Negara, konsumen selalu dalam posisi tawar menawar yang lemah dan sering dirugikan dibandingkan dengan pihak produsen karena berbagai faktor (Nasution, 1995: 26).

Kelemahan-kelemahan konsumen dapat dilihat dengan latar belakang ekonomis, sosial, politis dan budaya. Dalam berhadapan dengan pelaku usaha, kelemahan tersebut berkisar pada bidang kebodohan atau ketidaktahuan pada kualifikasi barang (consumer ignorance) karena kemajuan teknologi, berkembangnya asas standar kontrak dengan klausula eksonerasi (persyaratan sepihak) oleh pelaku usaha dan kelemahan konsumen dalam hal tawar menawar ekonomis, social dan edukasional sehingga meletakkan posisi konsumen pada kondisi take it or leave it.

Kalau kita analisa buruknya nasib konsumen yang dihadapi dunia dewasa ini tidaklah mengherankan karena ia bersumber dari sistem ekonomi dan sistem hukum yang dianut oleh kebanyakan Negara di dunia, khususnya yang berkiblat ke barat dengan sistem ekonomi kapitalisme liberal dengan tidak melakukan penyesuaian berarti. Sedangkan di kita Indonesia sendiri pemerintah kita terlalu membebaskan pasar bergerak dengan tanpa ada campur tangan yang berarti untuk berdiri sebagai pihak yang melindungi kaum lemah dalam hal ini masyarakat konsumen. Perkembangan modernisasi bangsa berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Sulitnya perekonomian membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara sekunder hal tersebut haruslah terpenuhi dengan nilai-nilai kesehatan yang sesuai standard.

Salah satu aspek hukum yang dirasa memegang peranan penting bagi penyelenggara kehidupan bernegara guna mencapai tujuan negara itu sendiri adalah perangkat hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sebagaimana dikemukakan oleh Inosentius Samsul (2005 : 85) bahwa :

Secara filosofis, regulasi bidang perlindungan konsumen tidak lain dari upaya mewujudkan tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD negara RI

tahun 1945, tujuan negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, terutama beberapa pasal yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi, pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 UUD 1945.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah seharusnya peranan pemerintah sebagai penyedia komoditas publik perlu ditingkatkan lagi. Di dalam UU No. 8 tahun 1999 tersebut ada beberapa aspek utama yang menjadi aspek perlindungan konsumen, yaitu:

1. Perlindungan terhadap objek barang atau jasa yang tidak tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan atau tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
2. Perlindungan dari penipuan ketidak sesuaian objek barang/jasa yang sesuai dengan yang diiklankan seperti atau menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
3. Perlindungan dari tawaran, promosi atau iklan terhadap obat, obat tradisional, suplemen

makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

4. Perlindungan dari unsur pemaksaan dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
5. Perlindungan konsumen dari unsur yang: mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

Jaminan Produk Halal dan Hubungannya dalam Perlindungan Konsumen Makanan, minuman dan jasa merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang

halal dan baik makanan dan minuman. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim. Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Dalam Al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat: 3 secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk / diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah.

Sebagaimana kita tahu, bahwa Allah SWT mengajarkan kita untuk makan makanan yang halal dan baik, sebagaimana QS Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman ! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (Q.S al-Baqarah : 172)

Q.S al-Nahl ayat 114 :

لَا طَيِّبًا

Artinya: "Maka makanlah daripada apa yang Allah merezekikan kamu, yang halal, yang baik, dan berterimakasihlah atas rahmat Allah, jika hanya Dia-lah kamu sembah".

Ayat-ayat di atas dipertegas dalam hadist-hadist Nabi Muhammad SAW yang semakna dengan ayat di atas telah memberikan peringatan dan proteksi terhadap umat Islam dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsi yaitu makanan yang halal lagi baik oleh konsumen muslim.

Bagi konsumen muslim, jaminan halal dari suatu produk / jasa adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak karena bagi kaum muslimin. Islam tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya (Al Fanjari, 1996: 44). Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Umat Islam tentunya akan merasa tenteram jika produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa "hak konsumen" adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa". Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan

mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian aman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal. Aturan tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 23 Th 1992 tentang kesehatan, UU No.7 Th 1996 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan halal.

Permasalahannya adalah, tidak semua umat muslim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui apakah pangan dan barang yang akan dikonsumsi telah benar-benar halal. Dalam pasal 4 huruf (c) UUPK juga disebutkan bahwa "konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa". Pasal ini memberikan pengertian bahwa informasi yang diberikan oleh produsen adalah benar dan telah teruji. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terhadap produk yang dinyatakan halal, produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. LPPOM MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, badan POM yang memberikan izin

pemasangan label halal dan Kementerian Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal. Akan tetapi penerapan ajaran Islam dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian Jaminan halal pada produk makanan ini terdapat permasalahan yang muncul dalam pengaturan tentang pemberian label halal pada makanan. Hal ini disebabkan oleh faktor kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur tentang penerapan label halal pada makanan sehingga masih ada produk makanan haram yang beredar di Indonesia.

Jaminan Produk Halal bagi Perlindungan Konsumen Tujuan adanya hukum ekonomi Islam yang mengatur adanya jaminan produk halal adalah supaya pihak-pihak yang lemah dalam hal ini konsumen akan dapat terlindungi ditengah-tengah persaingan bebas yang memberikan batasan-batasan terhadap pihak-pihak yang kuat. Jumlah penduduk Indonesia yang 85 % beragama Islam yang berarti mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim.

Dalam hukum ekonomi Islam prinsip umum yang mengatur dalam hubungan transaksi ekonomi adalah prinsip keadaan saling rela dan prinsip ini juga merupakan salah satu dasar mutlak untuk sahnya sebuah akad transaksi jual beli dalam Islam. Secara umum dalam masalah

pentingnya saling rela dan saling memuaskan ini Allah SWT telah berfirman tentang keharusan pemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Firman Allah Q.al-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

يُكْمٌ رَجِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan hartamu diantara kamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas dasar saling redha (suka sama suka) darimu (al-Qur’an al-Nisa’: 29)

Ini adalah sebuah ayat yang sangat umum dan berdimensi sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar ayat inilah banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi Islam yang terinci (tafsiliy). Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “jangan makan hartamu di antara kamu” mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarang pengkonsumsian harta milik diri sendiri atau harta orang lain dengan cara yang bathil (al-Thabarsiy, t.th: 1045 dan al-Zuhailiy, t.th: 31). Kata “cara yang bathil” bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’, atau cara yang tidak benar atau cara-cara yang tidak dihalalkan syara’, seperti riba, judi, paksaan dan penipuan. Penafsiran kata “bathil” ini sesuai pula dengan makna yang terdapat dalam

bahasa yang berhubungan dengan haqiqah syar’iyyah. Kata “perniagaan” secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata “saling redha” memberi implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna, tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Namun tidak semua bentuk saling rela diakui syara’ namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara’ (al-Saidi, 1993 : 22 dan Ibnu Katsir, 1993: 454).

Dalam hukum umum ini dinamakan dengan sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu tiga hal: paksaan, kekhilafan dan penipuan. Sedangkan dalam hukum fikih Islam terdapat empat hal perusak keadaan saling rela, yaitu: (1) paksaan, (2) kekhilafan, (3) penipuan dan (4) adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok anatara dua barang yang dipertukakan karena adanya perdayaan atau tipuan (al-Ghubun al-Fahisy ma’a al-Taghrir).

Mengenai penipuan sebagai sebab perusak keadaan taradhin, para ahli fikih memberikan contoh menarik tentang kasus jual beli al-musharrat, sebagaimana sabda Nabi SAW:

لاتصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ورد معها صاعا من

التمر (الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة)

Janganlah kamu melakukan tashriyah¹ terhadap onta dan kambing, barang siapa yang membeli hewan tashriyyah tersebut, maka ia (pembeli) berhak mempunyai dua pilihan setelah memerahkannya, jika ia mau, ia boleh tetap dengan kepemilikannya, dan jika ia mau, ia boleh mengembalikannya dimana ketika mengembalikannya, ia harus membayar ganti rugi (gharamah) berupa satu gantang kurma (Hadis marfu' dari Abu Hurairah, riwayat al-Bukhari dan Muslim). (al-San'ani t.th:26)

Secara zahir tidak terdapat penipuan pada model jual beli; al-Musharrat ini, namun kenyataan kebiasaan menunjukkan bahwa ia suatu tindakan penipuan. Oleh karena itu, mayoritas ulama selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa pembeli mempunyai hak khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli (Hubairah, 1398 Jilid I: 354). Pelarangan substansi penipuan bentuk ini sangat melindungi konsumen dari segala usaha tipu daya dan niat tidak baik dari setiap pelaku usaha terhadap konsumen.

Jaminan produk halal merupakan jaminan perlindungan

Tashriyah adalah perbuatan¹ menahan susu pada kambing ternak, dengan cara tidak memerahkannya selama tiga hari sehingga hewan itu kelihatan gemuk dan mempunyai susu yang banyak dengan tujuan agar pembeli tertarik membelinya dengan harga tinggi sedangkan ada adalah sebuah tindakan penipuan.

bagi konsumen terhadap kualifikasi produk barang/jasa yang ditawarkan sesuai dengan informasi yang diberikan baik dengan label tertulis atau informasi lisan. Sebelum membeli seorang konsumen tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk begitu juga bagi konsumen muslim kehalalan suatu produk adalah salah satu keharusan. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Untuk zaman sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha tidak hanya berupa promosi lisan atau tulisan-tulisan saja, namun sudah menyebar pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia seperti surat kabar, televisi, faks, telepon dan internet. Perkembangan pemakaian alat-alat promosi canggih sungguh meletakkan konsumen pada kondisi awam, bahkan zaman sekarang konsumen dihadapkan pada apa yang dikenal dengan konsumen ignorance, yaitu ketidakmampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan sehingga hal ini dapat saja disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman

dalam mendapatkan suatu informasi yang jujur dan bertanggung jawab.

Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi dengan pencantuman labelisasi halal ketika seseorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi "caveat emptor" atau "let the buyer beware" (pembelilah yang harus berhati-hati) (Az Nasution, 1995: 55), tidak pula "Caveat venditor" (pelaku usahalah yang harus berhati-hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (al-ta'adul) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati.

Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti informasi halal atau haramnya suatu produk. Resiko pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab (tasabbub) kerugian karena melanggar prinsip hati-hati ('adam al-ihiyath) atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak.

Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela (taradhin) adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli

sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela seperti ketidak sesuaian label dengan sebenarnya dalam hal ini seperti informasi label halal pada produk yang ternyata informasi tersebutlah tidaklah sebenarnya adanya. Secara hukum fikih seseorang wajib menjelaskan cacat barang-barang yang akan ia jual pada orang lain seperti dinyatakan dalam hadis :

ل لا حد بيع شيئا الا بين ما فيه
ولا يحل لمن علم ذلك الا بينه (رواه)

'Tidak halal bagi seseorang yang menjual suatu barang, kecuali apabila ia menjelaskan kualifikasi barang tersebut. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal tersebut kecuali apabila ia terangkan hakikatnya (H.R Ahmad dari Wasila) (al-Syaukani, t.th: 224 dan al-Asqalani, 2000: 388).

Pada transaksi penipuan pada label terdapat sikap pelaku usaha yang menipu dan mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen. Karena tindakan penipuan ataupun penyalahgunaan keadaan adalah suatu tindakan berbahaya (dharar) yang harus dihindarkan sebisa mungkin. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa apabila pedagang yang menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang dagangannya mendapat untung, maka keberkahannya akan dicabut Allah SWT:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق
البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما وان

بيعهما (رواه البخاري و مسلم عن
حكيم بن حزام)

“Dua orang yang berjual beli berhak memiliki khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya bersikap jujur dan menjelaskan apa adanya, maka jual beli mereka akan diberkahi Allah. Akan tetapi, apabila keduanya menyembunyikan suatu cacat atau bersikap dusta bisa jadi mereka dapat keuntungan namun keberkahan untung mereka akan dicabut Allah SWT (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Hakim ibn Hazim) (Muslim, t.th: 1163 dan al-Asqalaniy, t.th: 412).

Umat Islam tentunya akan merasa tenteram jika barang atau produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa”. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian aman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya dalam arti halal. Perlu peran pemerintah untuk membuat dan menjadikan peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim berupa jaminan halal atas

barang/produk bisa berjalan juga lembaga atau departemen atau non departemen dapat menjalankan tugas yang terkait dengan tugas tersebut setiap produk suatu perusahaan harus mencamtumkan informasi tentang kualitas dan/kehalalan suatu produk. Sedangkan produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. LPPOM MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, badan POM yang memberikan izin pemasangan label halal dan Departemen Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan produk halal barang dan jasa.

Kehadiran UU Jaminan Produk Halal bagi Perlindungan Konsumen

Kehadiran UU tentang jaminan Produk Halal yang hingga kini masih berupa RUUJPH merupakan suatu harapan besar bagi perlindungan konsumen terutama umat Islam Indonesia akan keselamatan dan keamanan produk yang dikonsumsi. Sebab selama ini produk yang beredar di masyarakat tidak semuanya diketahui kualitas maupun tingkat kehalalannya. Padahal syarat peredaran produk makanan itu adalah yang aman dikonsumsi masyarakat. Apabila RUUPJH disahkan berlaku bagi industri makanan, minuman dan kosmetik yang beredar di Indonesia, ada hal positif yang

menggembirakan bagi konsumen khususnya konsumen muslim, kecemasan dan keraguan akan mengkonsumsi produk makanan, minuman dan kosmetik menjadi hilang.

Fenomena pemalsuan dan penipuan karena adanya keahlian dan teknologi yang dimiliki oleh para pelaku pada hakekatnya tidak hanya terjadi pada zaman kemajuan teknologi modern sekarang ini. Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1238 M) dan Ibnu al-Qayyim (w.751 H / 1350 M) pernah mengingatkan wali hisbah untuk benar-benar memberikan hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan keahlian mereka untuk menipu masyarakat. Ibnu al-Qayyim (Taqiyyuddin Ahmad, 1983: 20) berkata : Sebagian besar kewenangan sentral dari wali al-hisbah adalah melarang keras praktek pemalsuan uang dirham, penipuan para pengusaha makanan, minuman, pakaian dan lainnya karena mereka itu merusak kemashlahatan masyarakat ramai, tidak ada yang dapat terhindar dari bahaya dan kerugian umum yang mereka timbulkan. Maka, wali al-hisbah tidak boleh bersikap lengah terhadap perbuatan mereka dan hendaklah mereka di hukum dengan lebih keras, terutama para ahli kimia yang pandai memalsukan mata uang, barang keras, terutama para ahli kimia yang pandai memalsukan mata uang, barang-barang perhiasan, wangi-wangian dan lain sebagainya mereka menyatakan pada para pembeli bahwa barang-barang yang mereka

buat itu sama dengan barang-barang ciptaan Allah SWT (barang asli) padahal itu adalah barang-barang buatan mereka sendiri

Dalam kajian fikih Islam kebenaran dan keakuratan informasi seperti informasi pada label yang menyatakan produk tersebut halal oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang produknya menempati kajian yang sangat significant. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.

Secara filosofis urgensi pengesahan RUUJPH ini adalah merupakan implementasi pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menetapkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia. RUUJPH juga lahir karena UU yang selama ini berlaku yaitu UU tentang Pangan, UU tentang Perlindungan Konsumen dipandang tidak mencukupi mengatur tentang jaminan produk halal. UU Jaminan produk halal diharapkan akan memberikan adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar.

Dengan demikian perlu adanya tindakan preventif terhadap setiap produk dengan keterangan halal.

Terkait perdebatan hal yang menyangkut pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal apakah menjadi kewenangan pemerintah melalui Departemen Agama atau MUI karena banyak pihak yang berkeinginan untuk mendapatkan kewenangan menerbitkan label halal dan hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Karena ini memasuki ranah yang sensitive, bila akan diambil pemerintah hal yang harus menjadi perhatian adalah mekanisme yang jelas dan transparan, karena apabila hal ini tidak tegas diatur, bukan mustahil akan menciptakan wadah baru terjadinya korupsi.

Terhadap keluhan beberapa pihak terhadap RUUJPH (Rancangan UU Jaminan Produk Halal) sebenarnya karena kurangnya pemahaman terhadap kegunaan dan manfaatnya yang lebih besar bagi perlindungan kepentingan konsumen. Bagi pelaku usaha yang ingin produknya laku dipasaran yang mayoritas konsumennya muslim, maka akan mendaftarkan dengan sendirinya sertifikat dan label halal, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelaku usaha harus beritikad baik dalam memberikan informasi tentang komposisi produk yang mereka produksi dan distribusikan di pasaran.

Kesimpulan

Islam mengharuskan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, termasuk barang-barang yang digunakan dalam kehidupan. Berbagai kasus yang terjadi berupa keakuratan dan informasi sebenarnya tentang info label suatu produk terutama label halal tetap "menghantui konsumen". Perlu peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas produk barang dan atau jasa yang halal sesuai dengan syari'ah, juga pemerintah perlu mengawasi lembaga baik departemen maupun non departemen dalam menjalankan tugas yang terkait dengan masalah tersebut.

Jaminan produk halal merupakan jaminan perlindungan bagi konsumen terhadap kualifikasi produk barang/jasa yang ditawarkan sesuai dengan informasi yang diberikan baik dengan label tertulis atau informasi lisan melalui penelitian, pemeriksaan dan pengawasan terhadap produk yang akan dipasarkan kemudian diberikan sertifikasi pengesahan sebagai produk yang halal. Kehadiran UU tentang jaminan Produk Halal yang hingga kini masih berupa RUUJPH merupakan suatu harapan besar bagi perlindungan konsumen terutama umat Islam Indonesia akan keselamatan dan keamanan produk yang dikonsumsinya. Sebab selama ini produk yang beredar di masyarakat tidak

semuanya diketahui kualitas maupun tingkat kehalalannya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syauqi Al Fanjari, 1996, "Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam", Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Al-Asqalaniy, Ibnu Hajar, Fath al-Bariy Syarah Shahih al-Bukhariy, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Hubairah, Ibnu, al-Ifshah 'Ala Madzahib al-Arba'ah, Riyadh: Muassasat al-Sa'idiyyah, 1398
- Al-Thabarsiy, Ibn al-Hasan, Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, (t.tp.Dar al-Ma'rifah), t.th
- Al-Zuhailiy, Wahbah, al-Tafisr al-Munir, Beirut, Dar al-Fikr, 1999
- Al-Saidi, Abi al-Fadhil Syihab al-Din, Ruh al-Ma'ani, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) Jilid 4
- Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir, (Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, 1993) Jilid 1
- Al-Shan'ani, Muhammad, Subul al-Salam, Mesir, Maktabah Zahran, t.th
- Az Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Ibn al-Hajjaj, Muslim Abu al-Husain, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th)
- Ibnu Ali Muhammad, al-Imam al-Syaukani, Nail al-Authar, Beirut : Dar al-Fikir, t.th)
- Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin Ahmad, al-Hisbah fi al-Islam, ditahkik oleh Said Muhammad ibn Abi Sa'dah (Kuwait: Maktabah Dar al-Arqam, 1983)
- Samsul, Inesentius, Catatan Akhir Tahun Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Penguatan Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen ", Tero[ong Media Keadilan Vol IV No. 6 Desember 2005